



P U T U S A N

No. 1343 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YUS**

RAHADI ALIAS YUS BIN MUNZIRI ;

tempat lahir : Kubu;

umur / tanggal lahir : 39 tahun / 17 September 1969;

jenis kelamin : Laki-laki;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : Jalan A. Yani Komplek Pondok Indah Lestari

A.9 No.19 RT.004 RW.18,
Kelurahan Sui Raya, Kecamatan Sui Raya,
Kabupaten Kubu Raya;

agama : Islam;

pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa YUS RAHADI ALIAS YUS BIN MUNZIRI, pada hari Rabu, tanggal 30 April 2008, sekira jam 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2008, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2008, bertempat di Perairan Sungai Kapuas dekat Jembatan Tol Kapuas Pontianak, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No.1343
K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pontianak, telah menyuruh saksi Ibrahim Bin Mahmud melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa, tanggal 17 April 2008, Terdakwa datang ke rumah saksi Ibrahim Bin Mahmud di Tanjung Hulu dengan maksud akan menggunakan Kapal KLM Panca Nikmat milik saksi Ibrahim Bin Mahmud

untuk mengangkut kayu dengan tujuan Semarang, oleh karena Terdakwa mengatakan bahwa kayu-kayu tersebut memiliki surat-surat yang lengkap, maka saksi Ibrahim Bin Mahmud meminta uang panjar kepada Terdakwa;

Selanjutnya pada tanggal 19 April 2008 Terdakwa datang menemui saksi Ibrahim Bin Mahmud menyerahkan uang panjar sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 21 April 2008 Terdakwa dengan temannya mendatangi rumah saksi Ibrahim Bin Mahmud untuk menemui saksi Ibrahim Bin Mahmud agar kapal diberangkatkan dari tempat tambat di Siantan, Kecamatan Pontianak Utara menuju ke industri PT. Tunas Indo Timber di Sui Manggis, Desa Pulau Limbung, Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Kubu Raya, untuk memulai pemuatan terhadap kayu olahan milik Terdakwa yang sudah disiapkan di IPKH PT. Tunas Indo Timber, kemudian saksi Ibrahim Bin Mahmud menyuruh saksi Mansur Bin Bahar untuk menahkodai KLM Panca Nikmat milik saksi Ibrahim Bin Mahmud dengan ABK sebanyak 9 (sembilan) orang berangkat ke industri PT. Tunas Indo Timber untuk memuat kayu. Dan setelah KLM Panca Nikmat yang dinahkodai saksi Mansur Bin Bahar sampai di industri PT. Tunas Indo Timber di Sui Manggis, Desa Pulau Limbung, Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Kubu, lalu memuat kayu-kayu olahan/gergajian jenis kelompok Meranti dengan berbagai ukuran sebanyak 7.315 (tujuh ribu tiga ratus lima belas) keping atau 509,3748 M³ (lima ratus sembilan koma

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No.1343
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan meter kubik);

Kemudian pada tanggal 28 April 2008, Terdakwa sebagai Petugas Penerbit Faktur Kayu Olahan (FA-KO) di PT. Tunas Indo Timber berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah X Pontianak No.SK.145/VI/BP2HP-X/2007 tanggal 29 Maret 2007 membuat Daftar Kayu Olahan (DKO) dan selanjutnya menerbitkan Faktur Kayu Olahan (FA-KO) No.Seri : CV.TIT.1604.A/000065 tanggal 28 April 2008, yang memuat jumlah fisik serta jenis kayu yang diangkut Kapal KLM Panca Nikmat sebanyak 7.315 (tujuh ribu tiga ratus lima belas) keping atau 509,3748 M³ (lima ratus sembilan koma tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan meter kubik), padahal Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa sebagai Petugas Penerbit Faktur Kayu Olahan (FA-KO) sudah habis masa berlakunya tanggal 31 Desember 2007;

Kemudian pada tanggal 29 April 2008 dokumen FA-KO tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Ibrahim Bin Mahmud di Pontianak untuk melengkapi pengurusan Surat Izin Berlayar (SIB) ke Syahbandar Pontianak;

Selanjutnya pada tanggal 30 April 2008, saksi Ibrahim Bin Mahmud datang menemui Terdakwa di Sei Raya dan menyerahkan kembali dokumen FA-KO tersebut berikut dokumen SIB dan dokumen kapal lainnya untuk kelengkapan keberangkatan. Selanjutnya sekira jam 13.00 Wib, tanggal 30 April 2008 Kapal KLM Panca Nikmat berangkat dari IPKH PT. Tunas Indo Timber di Sui Manggis, Desa Pulau Limbung, Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Kubu, menuju ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan dalam pelayarannya sampai di dekat Jembatan Tol Pontianak Kapal KLM dihentikan oleh Petugas Pol Air Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal beserta muatannya dan selanjutnya Kapal KLM Panca Nikmat dibawa ke dermaga Pol Air Polda Kalbar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa YUS RAHADI ALIAS YUS BIN MUNZIRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No.1343
K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa YUS RAHADI ALIAS YUS BIN MUNZIRI, pada hari Rabu, tanggal 30 April 2008, sekira jam 23.00 Wib, atau setidaknya pada bulan April 2008, atau setidaknya masih dalam tahun 2008, bertempat di Perairan Sungai Kapuas dekat Jembatan Tol Kapuas Pontianak, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa, tanggal 17 April 2008, Terdakwa datang ke rumah saksi Ibrahim Bin Mahmud di Tanjung Hulu dengan maksud akan menggunakan Kapal KLM Panca Nikmat milik saksi Ibrahim Bin Mahmud untuk mengangkut kayu dengan tujuan Semarang, oleh karena Terdakwa mengatakan bahwa kayu-kayu tersebut memiliki surat-surat yang lengkap, maka saksi Ibrahim Bin Mahmud meminta uang panjar kepada Terdakwa;

Selanjutnya pada tanggal 19 April 2008 Terdakwa datang menemui saksi Ibrahim Bin Mahmud menyerahkan uang panjar sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 21 April 2008 Terdakwa dengan temannya mendatangi rumah saksi Ibrahim Bin Mahmud untuk menemui saksi Ibrahim Bin Mahmud agar kapal diberangkatkan dari tempat tambat di Siantan, Kecamatan Pontianak Utara menuju ke industri

PT. Tunas Indo Timber di Sui Manggis, Desa Pulau Limbung, Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Kubu Raya, untuk memulai pemuatan terhadap kayu olahan milik Terdakwa yang sudah disiapkan di IPKH PT. Tunas Indo Timber, kemudian saksi Ibrahim Bin Mahmud menyuruh saksi Mansur Bin Bahar

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No.1343
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menahkodai KLM Panca Nikmat milik saksi Ibrahim Bin Mahmud dengan ABK sebanyak 9 (sembilan) orang berangkat ke industri PT. Tunas Indo Timber untuk memuat kayu. Dan setelah KLM Panca Nikmat yang dinahkodai saksi Mansur Bin Bahar sampai di industri PT. Tunas Indo Timber di Sui Manggis, Desa Pulau Limbung, Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Kubu, lalu memuat kayu-kayu olahan/gergajian jenis kelompok Meranti dengan berbagai ukuran sebanyak 7.315 (tujuh ribu tiga ratus lima belas) keping atau 509,3748 M³ (lima ratus sembilan koma tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan meter kubik);

Kemudian pada tanggal 28 April 2008, Terdakwa sebagai Petugas Penerbit Faktur Kayu Olahan (FA-KO) di PT. Tunas Indo Timber berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah X Pontianak No.SK.145/VI/BP2HP-X/2007 tanggal 29 Maret 2007 membuat Daftar Kayu Olahan (DKO) dan selanjutnya menerbitkan Faktur Kayu Olahan (FA-KO) No.Seri : CV.TIT.1604.A/000065 tanggal 28 April 2008, yang memuat jumlah fisik serta jenis kayu yang diangkut Kapal KLM Panca Nikmat sebanyak 7.315 (tujuh ribu tiga ratus lima belas) keping atau 509,3748 M³ (lima ratus sembilan koma tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan meter kubik), padahal Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa sebagai Petugas Penerbit Faktur Kayu Olahan (FA-KO) sudah habis masa berlakunya tanggal 31 Desember 2007;

Kemudian pada tanggal 29 April 2008 dokumen FA-KO tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Ibrahim Bin Mahmud di Pontianak untuk melengkapi pengurusan Surat Izin Berlayar (SIB) ke Syahbandar Pontianak;

Selanjutnya pada tanggal 30 April 2008, saksi Ibrahim Bin Mahmud datang menemui Terdakwa di Sei Raya dan menyerahkan kembali dokumen FA-KO tersebut berikut dokumen SIB dan dokumen kapal lainnya untuk kelengkapan keberangkatan. Selanjutnya sekira jam 13.00 Wib, tanggal 30 April 2008 Kapal KLM Panca Nikmat berangkat dari IPKH

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No.1343
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Tunas Indo Timber di Sui Manggis, Desa Pulau Limbung, Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Kubu, menuju ke Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan dalam pelayarannya sampai di dekat Jembatan Tol Pontianak Kapal KLM dihentikan oleh Petugas

Pol Air Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal beserta muatannya dan selanjutnya Kapal KLM Pnca Nikmat dibawa ke dermaga Pol Air Polda Kalbar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa YUS RAHADI ALIAS YUS BIN MUNZIRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 01 September 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUS RAHARDI ALIAS YUS BIN MUNZURI telah bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai orang yang menyuruh mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUS RAHARDI ALIAS YUS BIN MUNZURI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Kapal Layar Motor Panca Nikmat Tanda Star GT.147 No.210/Da;
 2. 1 (satu) bundel dokumen Kapal Panca Nikmat terdiri

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No.1343
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari :

- a. 1 (satu) lembar asli Pas Tahunan diberikan di Sintete tanggal 29 Nopember 2007 atas nama Menteri Perhubungan Adpel Sintete SY. Ahmad Alkadrie;
 - b. Surat Ukur Internasional (1969) dikeluarkan di Cirebon tanggal 15 Februari 1993 Adpel Cirebon Drs. Tumorang Hutasoit;
 - c. Copy Sertifikat asli Nautika Tingkat Dasar atas nama Mansur dikeluarkan di Jakarta tanggal 26 April 2004 oleh Dirjen Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kepala Sub Direktorat Kepelautan Lukri A.M;
 - d. Surat Izin Berlayar Nomor RI/KM-17/613/IV/2008 dikeluarkan di Pontianak tanggal 30 April 2008 oleh Syahbandar Slamet Atmodjo;
 - e. Buku Kesehatan Kapal;
 - f. Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 (100 M³ s/d 850 M³) Nomor PK.651/14/04/AD.TAIR-2008, dikeluarkan di Teluk Air tanggal 10 April 2008 oleh Adpel Teluk Air Akhmad Sayuti;
 - g. Sertifikat Kesempurnaan diberikan di Sintete tanggal 29 Nopember 2007 oleh Kepala Kantor Adpel Sintete SY. Ahmad Alkadrie;
3. Kayu gergajian jenis kelompok meranti sebanyak 7.929 (tujuh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) batang atau sama dengan 485,2024 M³ (empat ratus delapan puluh lima koma dua ribu dua puluh empat meter kubik);
- Semuanya dirampas untuk Negara;
4. 2 (dua) eksemplar dokumen FA-KO (Faktur Angkutan Kayu

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No.1343
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Olahan) Nomor Seri CV.TIT.1604.A.000065 tanggal 28 April 2008 Penerbit Yus Rahadi;
5. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomor 01/TIT/II/06 tanggal 22 Februari 2006 yang ditandatangani pemberi kuasa A. Effendi Kohar;
6. 1 (satu) lembar asli Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO) Nomor 01/PT.TIT/2008 tanggal 31 Januari 2008;
7. 1 (satu) lembar asli Laporan Mutasi Hasil Kayu Olahan (LMHHKO) Nomor 02/PT.TIT/2008 tanggal 29 Februari 2008;
8. 1 (satu) lembar asli Laporan Mutasi Hasil Kayu Olahan (LMHHKO) Nomor 03/PT.TIT/2008 tanggal 31 Maret 2008;
9. 1 (satu) buah Buku Laporan Stock Opname Pemeriksaan Persediaan Kayu Bulat/Kayu Olahan PT. Tunas Indo Timber Lokasi Sei Manggis Pulau Limbung tanggal 31 Desember 2007;
10. 1 (satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri PT.PJP.0511.A.000020 tanggal 28 Desember 2007 yang diterbitkan oleh Irawan dari PT. Pelita Jaya Pegayut, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, berikut laporan daftar kayu olahan (DKO);
11. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Kayu Lelang tanggal 02 Nopember 2007;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan Barang yang ditandatangani oleh Y. Edy Irawan tanggal 06 Nopember 2007;
13. 1 (satu) lembar asli Surat Angkutan Lelang (SAL) Nomor Seri SAL-1604-000064 tanggal 06 Nopember 2007 yang diterbitkan Ir. Suhelmi Rizal

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pontianak berikut 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan Lelang Nomor 01/DKO/11/2007 tanggal 03 Nopember 2007;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No.1343
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) eksemplar asli Petikan Risalah Lelang Nomor 315/2007 tanggal 30 Oktober 2007;
- 15.1 (satu) eksemplar asli Petikan Risalah Lelang Nomor 316/2007 tanggal 30 Oktober 2007;
- 16.2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Kayu Lelang tanggal 06 Februari 2008;
- 17.1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan Kayu Sitaan yang sudah dilelang tanggal 08 Februari 2008 yang ditandatangani Hary P dan Bapak Yus;
- 18.1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Penerbitan Surat Angkutan Lelang (SAL) tanggal 08 Februari 2008;
- 19.1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani Haru Purwanto selaku kuasa pemegang lelang;
- 20.1 (satu) lembar asli Surat Angkutan Lelang (SAL) Nomor Seri SAL-1604-000073 tanggal 11 Februari 2008 yang diterbitkan oleh Laurensius Manurung, SH. Plh. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pontianak berikut 2 (dua) lembar Lampiran Daftar Kayu Olahan Lelang (DKOL);
- 21.1 (satu) eksemplar asli Petikan Risalah Lelang Nomor 029/2008 tanggal 06 Februari 2008;
- 22.1 (satu) lembar asli Kartu Penguji SK 108/VI/BP2HP-X/2007 dari Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;
- 23.1 (satu) lembar copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dikeluarkan di Bogor tanggal 07 Februari 2007, oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
- 24.1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Kepala Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi Nomor SK.145/VI/BP2HP-X/2007 tanggal 29 Maret 2007, tentang Penetapan Nomor Register Petugas Penerbit Faktur Kayu Olahan (FA-KO) di PT. Tunas Indo Timber berikut 1 (satu) lembar lampiran;
- 25.2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat Nomor

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No.1343
K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197/DISHUT-III/PPH/2007 tanggal 15 Mei 2007, tentang Pangangkatan Petugas Penerbit Faktur Kayu Olahan (FA-KO) di IPHHT PT. Tuna Indo Timber berikut 1 (satu) lembar lampiran;

26.3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor SK.108/VI/BP2HP-X/2007 tanggal 06 Maret 2007, tentang Pangangkatan Sebagai Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia berikut 1 (satu) lembar lampiran;

27.1 (satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor Seri CV.TIT.1604.A.000060 tanggal 12 Januari 2008, yang diterbitkan Sdr. Yus Rahadi berikut 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO);

28.1 (satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor Seri CV.TIT.1604.A.000061 tanggal 16 Januari 2008, yang diterbitkan Sdr. Yus Rahadi berikut 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO);

29.1 (satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor Seri CV.TIT.1604.A.000062 tanggal 23 Februari 2008, yang diterbitkan Sdr. Yus Rahadi berikut 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO);

30. 1 (satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor Seri CV.TIT.1604.A.000063 tanggal 14 Maret 2008, yang diterbitkan Sdr. Yus Rahadi berikut 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO);

Semuanya dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.103/PID.B/ 2009/PN.PTK. tanggal 28 September 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUS RAHARDI alias**

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No.1343
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUS bin MUNZURI tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;

2. Melepaskan oleh karena itu Terdakwa **YUS RAHARDI alias YUS bin MUNZURI** dari Tuntutan Pidana (Ontslaag van Gewijsde);

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit Kapal Layar Motor PANCA NIKMAT Tanda Star GT.147 No.210/Da;

2. 1 (satu) bundel dokumen Kapal PANCA NIKMAT terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar asli Pas Tahunan diberikan di Sintete tanggal 29 Nopember 2007 atas nama Menteri Perhubungan Adpel Sintete SY. AHMAD ALKADRIE;

b. Surat Ukur Internasional (1969) dikeluarkan di Cirebon tanggal 15 Pebruari 1993 Adpel Cirebon Drs. TUMORANG HUTASOIT;

c. Copy Sertifikat asli Nautika Tingkat Dasar atas nama MANSUR dikeluarkan di Jakarta tanggal 26 April 2004 oleh Dirjen Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kepala Sub Direktorat Kepelautan LUKRI A.M;

d. Surat Izin Berlayar Nomor RI/KM-17/613/IV/2008 dikelaurkan di Pontianak tanggal 30 April 2008 oleh Syahbandar SLAMET

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No.1343
K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATMODJO;

e. Buku Kesehatan Kapal;

f. Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 (100 M³ s/d 850 M³) Nomor PK.651/14/04/AD.TAIR- 2008, dikeluarkan di Teluk Air tanggal 10 April 2008 oleh Adpel Teluk Air AKHMAD SAYUTI;

g. Sertifikat Kesempurnaan diberikan di Sintete tanggal 29 November 2007 oleh Kepala Kantor Adpel Sintete SY. AHMAD ALKADRIE;

Dikembalikan kepada pemiliknya IBRAHIM bin MAHMUD;

3. 2 (dua) eksemplar dokumen FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) Nomor Seri CV.TIT.1604.A.000065 tanggal 28 April 2008 Penerbit YUS RAHADI;

4. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomor 01/TIT/III/06 tanggal 22 Pebruari 2006 yang ditandatangani pemberi kuasa A. EFFENDI KOHAR;

5. 1 (satu) lembar asli Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO) Nomor 01/PT.TIT/2008 tanggal 31 Januari 2008;

6. 1 (satu) lembar asli Laporan Mutasi Hasil Kayu Olahan (LMHHKO) Nomor 02/PT.TIT/2008 tanggal 29 Pebruari 2008;

7. 1 (satu) lembar asli Laporan Mutasi Hasil Kayu Olahan (LMHHKO) Nomor 03/PT.TIT/2008 tanggal 31 Maret 2008;

8. 1 (satu) buah Buku Laporan Stock Opname Pemeriksaan Persediaan Kayu Bulat/Kayu Olahan PT. Tunas Indo Timber Lokasi Sei Manggis Pulau Limbung tanggal 31 Desember 2007;

9. 1 (satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor

Seri PT.PJP.0511.A.000020 tanggal 28 Desember 2007 yang diterbitkan oleh IRAWAN dari PT. Pelita

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No.1343
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaya Pegayut Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan,
berikut laporan daftar kayu olahan (DKO);
- 10.2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Kayu
Lelang tanggal 2 November 2007;
- 11.1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan Barang yang
ditandatangani oleh Y. EDY IRAWAN tanggal 6
November 2007;
- 12.1 (satu) lembar asli Surat Angkutan Lelang (SAL)
Nomor Seri SAL-1604-000064 tanggal 6 November 2007
yang diterbitkan Ir. SUHELMI RIZAL Kepala Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pontianak
berikut 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan
Lelang Nomor 01/DKO/11/2007 tanggal 3 November 2007;
- 13.1 (satu) eksemplar asli Petikan Risalah Lelang Nomor
315/2007 tanggal 30 Oktober 2007;
- 14.1 (satu) eksemplar asli Petikan Asli Risalah Lelang
Nomor 316/2007 tanggal 30 Oktober 2007;
- 15.2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Kayu
Lelang tanggal 6 Pebruari 2008;
- 16.1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan Kayu Sitaan
yang sudah dilelang tanggal 8 Pebruari 2008 yang
ditandatangani HARY P dan Bapak YUS;
- 17.1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Penerbitan
Surat Angkutan Lelang (SAL) tanggal 8 Pebruari 2008;
- 18.1 (satu) Surat Pernyataan yang ditandatangani HARY
PURWANTO selaku kuasa pemegang lelang;
- 19.1 (satu) lembar asli Surat Angkutan Lelang (SAL)
Nomor Seri SAL-1604-000073 tanggal 11 Pebruari 2008
yang diterbitkan oleh LAURENSIUS MANURUNG, SH. Plh.
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Pontianak berikut 2 (dua) lembar Lampiran Daftar Kayu
Olahan Lelang (DKOL);
- 20.1 (satu) eksemplar asli Petikan Risalah Lelang Nomor
029/2008 tanggal 6 Pebruari 2008;
- 21.1 (satu) lembar asli Kartu Penguji SK 108/VI/BP2HP-

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No.1343
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X/2007 dari Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;

22.1 (satu) lembar copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dikeluarkan di Bogor tanggal 7 Pebruari 2007, oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;

23.1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Kepala Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi Nomor SK.145/VI/BP2HP-X/2007 tanggal 29 Maret 2007, tentang Penetapan Nomor Register Petugas Penerbit Faktur Kayu Olahan (FA-KO) di PT. Tunas Indo Timber berikut 1 (satu) lembar lampiran;

24.2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 197/DISHUT-III/PPH/2007 tanggal 15 Mei 2007, tentang Pangangkatan Petugas Penerbit Faktur Kayu Olahan (FA-KO) di IPHHT PT. Tuna Indo Timber berikut 1 (satu) lembar lampiran;

25.3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor SK.108/VI/BP2HP-X/2007 tanggal 6 Maret 2007, tentang Pengangkatan Sebagai Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia berikut 1 (satu) lembar lampiran;

26.1 (satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor Seri CV.TIT.1604.A.000060 tanggal 12 Januari 2008, yang diterbitkan Sdr. YUS RAHADI berikut 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO);

27.1 (satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor Seri CV.TIT.1604.A.000061 tanggal 16 Januari 2008, yang diterbitkan Sdr. YUS RAHADI berikut 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO);

28.1 (satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor Seri CV.TIT.1604.A.000062 tanggal 23 Pebruari 2008, yang diterbitkan Sdr. YUS

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No.1343
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHADI berikut 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO);

29. 1 (satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor Seri CV.TIT.1604.A.000063 tanggal 14 Maret 2008, yang diterbitkan Sdr.

YUS RAHADI berikut 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO);

Dikembalikan kepada Terdakwa YUS RAHADI alias YUS bin MUNZIRI;

30. Kayu gergajian jenis kelompok meranti sebanyak 7.929 (tujuh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) batang atau sama dengan 485,2024 M³ (empat ratus delapan puluh lima koma dua ribu dua puluh empat meter kubik);

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PT. Tunas Indo Timber melalui Terdakwa segera setelah putusan ini dibacakan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.103/Akta.Pid/ 2009/PN.PTK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Oktober 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 22 Oktober 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 28 September 2009 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Oktober 2009

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No.1343
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 22 Oktober 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri yang telah menjatuhkan putusannya, dalam amarnya menyatakan melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana (Ontslaag van gewijsde) telah melakukan kekeliruan sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni mengenai hukum pembuktian terhadap unsur tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan unsur tersebut menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah tindak pidana melainkan merupakan pelanggaran (sanksi administrasi) dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam putusannya halaman 25 s/d 29;

Bahwa dalam Peraturan Menhut No.P.35/Menhut- II/2008 tentang Izin Usaha Primer Hasil Hutan, dalam Pasal 35 dinyatakan yang dikenakan sanksi administratif adalah pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan di luar pelanggaran pidana yang diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Adapun terhadap Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diancam pidana penjara;

Bahwa Majelis Hakim yang dalam putusannya menyatakan melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana dengan mendasarkan pada Pasal 35 Peraturan Menhut No.P.35/Menhut- II/2008 tanggal 09 Juni 2008 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan yang, sedangkan dalam pasal tersebut disebutkan

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No.1343
K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:

- Pasal 35 ayat (1) : Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan di luar pelanggaran pidana yang diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang No.41 Tahun 1999 dikenakan sanksi administratif;
- Pasal 35 ayat (2) : Sanksi dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana di maksud pada ayat (1) diatur sendiri dengan peraturan Menteri Kehutanan;

Peraturan tersebut adalah peraturan yang mengatur penerbit/pihak yang berhak menerbitkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (FA-KO). Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti yang melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana dengan alasan menggunakan Pasal 35 Peraturan Menhut No.P.35/Menhut- II/2008 tanggal 09 Juni 2008 sebagai dasar pertimbangannya adalah sangat tidak relevan, mengingat ketentuan tersebut tidak ada korelasinya bila dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa, atau dengan kata lain Majelis Hakim telah menerapkan atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Bahwa Terdakwa sebagai Petugas Penerbit FA-KO di PT. Tunas Indo Timber sudah habis masa tugasnya sejak tanggal 31 Desember 2007 berdasarkan Keputusan Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah X Pontianak Nomor SK.145/VI/BP2HP-X/2007 tentang Penetapan Nomor Register Petugas Penerbit Faktur Kayu Olahan di PT. Tunas Indo Timber tanggal 29 Maret 2007. dan PT. Tunas Indo Timber sebagai industri primer tidak menyampaikan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) yang harus

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No.1343
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan sebelum tanggal 01 Januari tahun berjalan, di mana persyaratan (RPBBI) tersebut yaitu lampiran LM-KB/LM-KBK bulan Desember tahun sebelumnya dan perkiraan Stock Opname (SO) tahun sebelumnya serta Izin Usaha Industri Primer tersebut diwajibkan mendaftar ulang yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2007, akan tetapi Terdakwa dalam hal ini tidak mendaftar ulang, PT.Tunas Indo Timber tidak dapat memenuhi persyaratan untuk melakukan pendaftaran ulang, oleh karena PT Tunas Indo Timber tidak memiliki dokumen asli perusahaan yang merupakan salah satu syarat dalam pendaftaran ulang tersebut;

Bahwa kayu olahan milik Terdakwa sebanyak 7.315 (tujuh ribu tiga ratus lima belas) keping atau 509,3748 M³ (lima ratus sembilan koma tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan meter kubik) yang dilengkapi dengan FA-KO No.Seri CV.TIT.1604.A.000065 tanggal 28 April 2008 yang tidak sah karena diterbitkan oleh Terdakwa yang sudah habis masa tugasnya, dengan demikian kayu olahan milik Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, pada waktu yang sama harus melengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti;

Dengan demikian menurut pendapat kami perbuatan Terdakwa sudah termasuk perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : _

Mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa yang mengangkut kayu olahan tanpa disertai dengan dokumen yang sah;

Mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No.1343
K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum, karena FAKO-FAKO yang menyertai kayu-kayu tersebut sudah tidak berlaku lagi atau daluwarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan Kesatu dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan Negara;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas ilegal logging;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan hidup dalam hal ini hutan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri

Pontianak No.103/PID.B/2009/PT.PTK. tanggal 28 September 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No.1343
K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA PENUNTUT UMUM pada **KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri No.103/PID.B/2009/PT.PTK. tanggal 28 September 2009;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa YUS RAHARDI ALIAS YUS BIN MUNZURI terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "SEBAGAI ORANG YANG MENYURUH MENGANGKUT HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA-SAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN";
2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Kapal Layar Motor Panca Nikmat Tanda Star GT.147 No.210/Da;
 2. 1 (satu) bundel dokumen Kapal Panca Nikmat terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar asli Pas Tahunan diberikan di Sintete tanggal 29 Nopember 2007 atas nama Menteri Perhubungan Adpel Sintete SY. Ahmad Alkadrie;

Hal. 20 dari 19 hal. Put. No.1343
K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Ukur Internasional (1969) dikeluarkan di Cirebon tanggal 15 Februari 1993 Adpel Cirebon Drs. Tumorang Hutasoit;
 - c. Copy Sertifikat asli Nautika Tingkat Dasar atas nama Mansur dikeluarkan di Jakarta tanggal 26 April 2004 oleh Dirjen Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kepala Sub Direktorat Kepelautan Lukri A.M;
 - d. Surat Izin Berlayar Nomor RI/KM-17/613/IV/2008 dikeluarkan di Pontianak tanggal 30 April 2008 oleh Syahbandar Slamet Atmodjo;
 - e. Buku Kesehatan Kapal;
 - f. Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal berukuran Tonase Kotor 35 s/d 300 (100 M³ s/d 850 M³) Nomor PK.651/14/04/AD.TAIR- 2008, dikeluarkan di Teluk Air tanggal 10 April 2008 oleh Adpel Teluk Air Akhmad Sayuti;
 - g. Sertifikat Kesempurnaan diberikan di Sintete tanggal 29 Nopember 2007 oleh Kepala Kantor Adpel Sintete SY. Ahmad Alkadrie;
3. Kayu gergajian jenis kelompok

Hal. 21 dari 19 hal. Put. No.1343
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meranti sebanyak 7.929 (tujuh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) batang atau sama dengan 485,2024 M³ (empat ratus delapan puluh lima koma dua ribu dua puluh empat meter kubik);

Semuanya dirampas untuk Negara;

4. 2 (dua) eksemplar dokumen FA-KO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) Nomor Seri CV.TIT.1604.A.000065 tanggal 28 April 2008 Penerbit Yus Rahadi;
5. 1 (satu) lembar copy Surat Kuasa Nomor 01/TIT/II/06 tanggal 22 Februari 2006 yang ditandatangani pemberi kuasa A. Effendi Kohar;
6. 1 (satu) lembar asli Laporan Mutasi Hasil Hutan Kayu Olahan (LMHHKO) Nomor 01/PT.TIT/2008 tanggal 31 Januari 2008;
7. 1 (satu) lembar asli Laporan Mutasi Hasil Kayu Olahan (LMHHKO) Nomor 02/PT.TIT/2008 tanggal 29 Februari 2008;
8. 1 (satu) lembar asli Laporan Mutasi Hasil Kayu Olahan (LMHHKO) Nomor 03/PT.TIT/2008 tanggal 31 Maret 2008;
9. 1 (satu) buah Buku Laporan Stock Opname Pemeriksaan Persediaan Kayu Bulat/Kayu Olahan PT. Tunas Indo Timber Lokasi Sei Manggis Pulau Limbung tanggal 31 Desember 2007;
10. 1 (satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) Nomor Seri PT.PJP.0511.A.000020 tanggal 28

Hal. 22 dari 19 hal. Put. No.1343
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007 yang

diterbitkan oleh Irawan dari PT. Pelita Jaya Pegayut, Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, berikut laporan daftar kayu olahan (DKO);

11.2 (dua) lembar asli Berita Acara Serah Terima Kayu Lelang tanggal 02 Nopember 2007;

12.1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan Barang yang ditandatangani oleh Y. Edy Irawan tanggal 06 Nopember 2007;

13.1 (satu) lembar asli Surat Angkutan Lelang (SAL) Nomor Seri SAL-1604-000064 tanggal 06 Nopember 2007 yang diterbitkan Ir. Suhelmi Rizal Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pontianak berikut 2 (dua) lembar lampiran Daftar Kayu Olahan Lelang Nomor 01/DKO/11/2007 tanggal 03 Nopember 2007;

14.1 (satu) eksemplar asli Petikan Risalah Lelang Nomor 315/2007 tanggal 30 Oktober 2007;

15.1 (satu) eksemplar asli Petikan Risalah Lelang Nomor 316/2007 tanggal 30 Oktober 2007;

16.2 (dua) lembar copy Berita Acara Serah Terima Kayu Lelang tanggal 06 Februari 2008;

17.1 (satu) lembar asli Surat Penyerahan Kayu Sitaan yang sudah dilelang tanggal 08 Februari 2008

Hal. 23 dari 19 hal. Put. No.1343
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani Hary P dan Bapak Yus;

18.1 (satu) lembar copy Surat Permohonan Penerbitan Surat Angkutan Lelang (SAL) tanggal 08 Februari 2008;

19.1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani Haru Purwanto selaku kuasa pemegang lelang;

20.1 (satu) lembar asli Surat Angkutan Lelang (SAL) Nomor Seri SAL-1604-000073 tanggal 11 Februari 2008 yang diterbitkan oleh Laurensius Manurung, SH. Plh. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pontianak berikut 2 (dua) lembar Lampiran Daftar Kayu Olahan Lelang (DKOL);

21.1 (satu) eksemplar asli Petikan Risalah Lelang Nomor 029/2008 tanggal 06 Februari 2008;

22.1 (satu) lembar asli Kartu Penguji SK 108/VI/BP2HP-X/2007 dari Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi;

23.1 (satu) lembar copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dikeluarkan di Bogor tanggal 07 Februari 2007, oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;

24.1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Kepala Balai Pemantauan dan Pemanfaatan Hutan Produksi Nomor SK.145/VI/BP2HP-X/2007 tanggal 29 Maret 2007, tentang Penetapan Nomor Register Petugas Penerbit Faktur

Hal. 24 dari 19 hal. Put. No.1343
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu Olahan (FA-KO) di PT. Tunas Indo Timber berikut 1 (satu) lembar lampiran;

25.2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Barat Nomor 197/DISHUT-III/PPH/2007 tanggal 15 Mei 2007, tentang Pangangkatan Petugas Penerbit Faktur Kayu Olahan (FA-KO) di IPHHT PT. Tuna Indo Timber berikut 1 (satu) lembar lampiran;

26.3 (tiga) lembar copy Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor SK.108/VI/BP2HP-X/2007 tanggal 06 Maret 2007, tentang Pengangkatan Sebagai Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia berikut 1 (satu) lembar lampiran;

27.1 (satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor Seri CV.TIT.1604.A.000060 tanggal 12 Januari 2008, yang diterbitkan Sdr. Yus Rahadi berikut 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO);

28.1 (satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor Seri CV.TIT.1604.A.000061 tanggal 16 Januari 2008, yang diterbitkan Sdr. Yus Rahadi berikut 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO);

29.1 (satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor Seri CV.TIT.1604.A.000062 tanggal 23 Februari 2008, yang diterbitkan Sdr. Yus Rahadi berikut 1 (satu) lembar

Hal. 25 dari 19 hal. Put. No.1343
K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daftar Kayu Olahan (DKO);

30. 1 (satu) lembar asli Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Nomor Seri CV.TIT.1604.A.000063 tanggal 14 Maret 2008, yang diterbitkan Sdr. Yus Rahadi berikut 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO);

Semuanya dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 23 September 2010** oleh **DR.ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.** dan **DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH. MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd.

H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.
ALKOSTAR, SH. MH.

Ttd.
DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH.

Ttd.

DR. ARTIDJO

Panitera Pengganti :
Ttd.

Hal. 26 dari 19 hal. Put. No.1343
K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH. MH.
NIP.040 044 338.

Hal. 27 dari 19 hal. Put. No.1343
K/PID.SUS/2010